BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Paeraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran yang sama.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berupa laporan keuangan memuat:
 a. Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025;
 b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2025;
 c. Neraca Tahun Anggaran 2025;
 d. Laporan Operasional Tahun Anggaran 2025;
 e. Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2025;
 f. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2025; dan
 g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan Kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a. realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp2.090.706.970.721,69 (dua triliun sembilan puluh miliar tujuh ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah enam puluh sembilan sen) yang berarti 96,83% (sembilan puluh enam koma delapan puluh tiga persen) dari Anggaran Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.159.078.981.899.00 (dua triliun seratus lima puluh sembilan miliar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
b. realisasi Belanja Daerah sebesar Rp2.031.691.219.331,57 (dua triliun tiga puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah lima puluh tujuh sen) yang berarti 92,75% (sembilan puluh dua koma tujuh puluh lima persen) dari Anggaran Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.190.574.243.275,00 (dua triliun seratus sembilan puluh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
c. berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan realisasi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat realisasi Surplus Anggaran sebesar Rp59.015.751.390,12 (lima puluh sembilan miliar lima belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah dua belas sen) yang berarti 187,38% (seratus delapan puluh tujuh koma tiga puluh delapan persen) dari estimasi defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp31.495.261.376,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);

d. Realisasi Pembiayaan Daerah sebesar Rp16.534.580.783,24 (enam belas miliar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah dua puluh empat sen) yang berarti 52,50% (lima puluh dua koma lima puluh persen) dari Anggaran Pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp31.495.261.376,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);
e. berdasarkan realisasi Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c dan realisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pembiayaan sebesar Rp75.550.332.173,36 (tujuh puluh lima miliar lima ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah tiga puluh enam sen).

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp35.994.756.342,24 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah dua puluh empat sen);
b. penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp35.994.756.342,24 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah dua puluh empat sen);
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e sebesar Rp75.550.332.173,36 (tujuh puluh lima miliar lima ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah tiga puluh enam sen);
d. berdasarkan Saldo Anggaran Lebih Awal sebagaimana dimaksud pada huruf a, penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, terdapat Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp75.550.332.173,36 (tujuh puluh lima miliar lima ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah tiga puluh enam sen).

Pasal 5

Neraca Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a. jumlah Aset sebesar Rp3.708.651.113.834,66 (tiga triliun tujuh ratus delapan miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah enam puluh enam sen);
b. jumlah Kewajiban sebesar Rp136.456.611.037,40 (seratus tiga puluh enam miliar empat ratus lima puluh enam juta enam ratus sebelas ribu tiga puluh tujuh rupiah empat puluh sen);
c. jumlah Ekuitas sebesar Rp3.572.194.502.797,26 (tiga triliun lima ratus tujuh puluh dua miliar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah dua puluh enam sen).

Pasal 6

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a. Pendapatan Laporan Operasional sebesar Rp2.027.859.757.125,44 (dua triliun dua puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah empat puluh empat sen);
b. Beban Laporan Operasional sebesar Rp1.968.244.035.628,35 (satu triliun sembilan ratus enam puluh delapan miliar dua ratus empat puluh empat juta tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah tiga puluh lima sen);
c. berdasarkan Pendapatan Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Beban Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional sebesar Rp59.615.721.497,09 (lima puluh sembilan miliar enam ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah sembilan sen);
d. Defisit dari Kegiatan NonOperasional sebesar Rp2.394.926.614,90 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat belas rupiah sembilan puluh sen);
e. Tidak terdapat Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa; dan

f. berdasarkan Surplus dari Kegiatan Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, Defisit dari kegiatan NonOperasional sebagaimana dimaksud pada huruf d, dan Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada huruf e, terdapat Surplus Laporan Operasional sebesar Rp57.220.794.882,19 (lima puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah sembilan belas sen).

Pasal 7

Laporan Arus Kas Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp189.084.033.277,69 (seratus delapan puluh sembilan miliar delapan puluh empat juta tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah enam puluh sembilan sen);
b. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp130.068.281.887,57 (seratus tiga puluh miliar enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh tujuh sen);
c. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar minus Rp19.460.175.559,00 (sembilan belas miliar empat ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);
d. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar minus Rp61.059.888,79 (enam puluh satu juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah tujuh puluh sembilan sen).

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal sebesar Rp3.517.145.912.150,92 (tiga triliun lima ratus tujuh belas miliar seratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu seratus lima puluh rupiah sembilan puluh dua sen);
b. Surplus Laporan Operasional sebesar Rp57.220.794.882,19 (lima puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah sembilan belas sen);
c. Koreksi-koreksi yang langsung mengurangi Ekuitas sebesar Rp2.172.204.235,85 (dua miliar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah delapan puluh lima sen);

d. berdasarkan:
 1. Ekuitas Awal sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 2. Surplus Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 3. Koreksi-koreksi yang langsung mengurangi Ekuitas sebagaimana dimaksud pada huruf c,

 terdapat ekuitas akhir sebesar Rp3.572.194.502.797,26 (tiga triliun lima ratus tujuh puluh dua miliar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah dua puluh enam sen).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.	Lampiran I	:	Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
	Lampiran I.1	:	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
	Lampiran I.2	:	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
	Lampiran I.3	:	Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
	Lampiran I.4	:	Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan dan sub kegiatan;
b.	Lampiran II	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.	Lampiran III	:	Laporan Operasional;
d.	Lampiran IV	:	Laporan Perubahan Ekuitas;
e.	Lampiran V	:	Neraca;
f.	Lampiran VI	:	Laporan Arus Kas;

g.	Lampiran VII	:	Catatan Atas Laporan Keuangan;
h.	Lampiran VIII	:	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i.	Lampiran IX	:	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j.	Lampiran X	:	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
k.	Lampiran XI	:	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
l.	Lampiran XII	:	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m	Lampiran XIII	:	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n.	Lampiran XIV	:	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
o.	Lampiran XV	:	Daftar Rekapitulasi Aset lainnya;
p.	Lampiran XVI	:	Daftar Dana Cadangan Daerah;
q.	Lampiran XVII	:	Daftar kewajiban Jangka Pendek;
r.	Lampiran XVIII	:	Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s.	Lampiran XIX	:	Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t.	Lampiran XX	:	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
	Lampiran XX.1	:	Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Milik Usaha Darah/Perusahaan Daerah; dan
	Lampiran XX.2	:	Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 7 September 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 7 September 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

TAUFIKURRACHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2026 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 191-1/2026

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Untuk terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengacu pada Pasal 194 dan 197 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Neraca;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasi pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2025, yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih selama Tahun Anggaran 2025. Laporan Operasional menyajikan basis akrual dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun Anggaran 2025. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan saldo ekuitas pemerintah selama Tahun Anggaran 2025. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Angaran 2025, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2025. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai ekonomi makro dan kebijakan keuangan, ikhtisar pencapaian

kinerja keuangan, penjelasan pos-pos laporan keuangan, dan penjelasan atas informasi non keuangan. Di samping itu, dalam laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 ini juga dilampirkan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah serta laporan dana desa.

Memenuhi pasal 191 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk memenuhi amanat peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 *Unaudited* kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Jawa Timur melalui Surat Nomor 900/106/432.402/2026 tanggal 30 Maret 2026. Selanjutnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 67/LHP/DJPKN-V.SBY/PPD.01/05/2026 tanggal 26 Mei 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan dan Bupati Pamekasan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2025. Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah melaksanakan pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan tata kelola dan praktik pengelolaan keuangan yang baik serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut juga memberikan informasi kepada publik bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel, yang diharapkan juga memberikan hasil pembangunan berupa peningkatan kesejahteraan rakyat, menurunnya tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan memperhatikan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025, di dalam Peraturan Daerah ini, disampaikan angka-angka yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah memuat informasi tentang aktiva/aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba/ rugi bersih sebelum pajak dari Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "Saldo Anggaran Lebih" adalah jumlah saldo pada akhir tahun yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Aset" adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Kewajiban" adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Ekuitas" adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pendapatan Operasional" adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari kegiatan utama pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Beban Operasional" adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, antara lain pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan utama pemerintahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Defisit dari Kegiatan NonOperasional" adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban, yang sifatnya tidak rutin, yang berasal dari transaksi kegiatan non operasional lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Surplus/Defisit Pos Luar Biasa" adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban, yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Aktivitas Operasi" adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Aktivitas Investasi" adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Aktivitas pendanaan" adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Aktivitas Transitoris" adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Aktivitas ini tidak mempengaruhi pos-pos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (pendapatan, belanja, dan pembiayaan).

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 40